



P U T U S A N

Nomor : 110/B/2013/PT.TUN-MDN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutuskan, dan mengadili sengketa tata usaha Negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG,

Berkedudukan di Jalan Girimaya No. 11 Pangkal
Pinang Provinsi Bangka Belitung;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Jumli Jamaluddin, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan / Jabatan : Advokat / Pimpinan Kantor Hukum Jumli Jamaluddin & Partners Daerah Pangkal Pinang Bangka Belitung, Alamat Jl. Depati Barin No. 116 Pangkal Pinang, Bangka Belitung;-----
2. Asli Basri, SH., S.Ag. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan / Jabatan : Advokat / Pimpinan Kantor Hukum Jumli Jamaluddin & Partners Daerah Pangkal Pinang Bangka Belitung, Alamat Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandeng No. 19 Rejosari Pangkal Pinang, Bangka

Belitung;-----

3. Riwan Nefo Setiawan, SIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan / Jabatan : Ketua / merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum
Alamat Jl. K.H Abdullah Addari No. 136 Pangkal Pinang, Bangka Belitung;-----

4. Ir. Sukartono, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan / Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Pangkal Pinang, Alamat Jl. Rariang Rt. 009 / Rw.003, Kel. Taman Bunga, Kec. Gerunggang Pangkal Pinang, Bangka Belitung;-----

5. Ivan Fikri, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan / Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang, Alamat Jl. Sumedang No. 444 Kel. Kacang Pedang Kejaksaan, Kec. Gerunggang Pangkal Pinang, Bangka Belitung;-----

6. Saiful Karim, A. Md. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan / Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang, Alamat Jl. Nilam Raya Keledan RW.001 Rt. 011, Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Pangkal Pinang, Bangka Belitung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Amir Subhan, ST. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan / Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kota Pangkal Pinang, Alamat Komplek
PEPABRI Rt. 008 Rw. 002, Kel. Air Itam Kec. Bukit
Intan Pangkal Pinang, Bangka
Belitung;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei
2013;-

Bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan
KPU Provinsi Bangka Belitung Nomor: 029/KPTS/
KPU-Prov-009/Tahun 2013 tanggal 03 Juni 2013
tentang Pemberhentian Anggota KPU Kota
Pangkalpinang, maka terhadap Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 Mei 2013 telah diubah dengan
surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2013 yang
memberi kuasa kepada : -----

1. Jumli Jamaluddin, SH., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan / Jabatan : Advokat /
Pimpinan Kantor Hukum Jumli Jamaluddin &
Partners yang beralamat kantor di Jl. R.E.
Martadinata No. 07 Pangkalpinang Bangka
Belitung, Alamat/domisili Jl. Depati Barin No. 116
Pangkal Pinang, Bangka Belitung, tertanggal 13
Juni 2013;-----

2. Asli Basri, SH., S.Ag. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan / Jabatan : Advokat / Pimpinan Kantor

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/B/2013/PT.TUN-MDN



Hukum Jumli Jamaluddin & Partners yang
beralamat kantor di Jl. R.E. Martadinata No. 07
Pangkalpinang Bangka Belitung, Alamat/domisili
Jl. Bandeng No. 19 Rejosari Pangkal Pinang,
Bangka Belitung, tertanggal 13 Juni 2013;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

1. **ISMIRYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua
DPRD, alamat : Jl. Melati No. 492 Rt. 003 Rw.001 Kel. Bukit
Merapin Kec. Gerunggang Kota Pangkal Pinang;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I/
TERBANDING**; -----

2. **Drs. H. ABU BAKAR, MM.** Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat : Jl. Pantai Pasir Padi
Rt. 008/002 Kel. Air Intan Kec. Bukit Intan Kota Pangkal Pinang
Bangka Belitung; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT
II/TERBANDING**; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Saleh, SH., MH., dan Moh. Sulaiman, SH.,
keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat, alamat Jalan Raya Lenteng
Agung No. 22 Jagakarsa Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 ; Selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 110/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 110/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013; -----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/B/2013/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor: 18/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 5 Juni 2013, yang
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 30/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013 tertanggal 26 April 2013: -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor : 30/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013 tertanggal 26 April 2013; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru sebagai pengganti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor : 30/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013 tertanggal 26 April 2013 dengan memasukan Para Penggugat



sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013; -----

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 241.500,- (Dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juni 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor; 18/G/2013/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak lawan dengan surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 17 Juni 2013;

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Juni

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/B/2013/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Juni 2013 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 18/G/2013/PTUN-PLG tertanggal 17 Juni 2013, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 dan menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Juni 2013, serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 28 Juni 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Tergugat /Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang Nomor: 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor: 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 01 Juli 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding dihitung setelah tanggal pembacaan putusan yakni tanggal 6 Juni 2013;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 18/G/2013/PTUN-PLG tertanggal 14 Juni 2013, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1),

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/B/2013/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 ayat (2), dan 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi dari para pihak yang bersengketa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 dihubungkan dengan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, dan Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 yang dimohon banding harus dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

MEMPERHATIKAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha Negara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/B/2013/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/
Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor: 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni
2013 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar
biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2013 oleh kami: **JAYATAN SIHOMBING, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **YOSRAN, S.H., M.Hum.** dan **NABARI SEMBIRING, S.H., M.H.**, masing- masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis

didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **JOKO SUPRATNO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa

Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YOSRAN, S.H., M.Hum.

JAYATAN SIHOMBING,

S.H.

NABARI SEMBIRING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

JOKO SUPRATNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Biaya Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara.</u> | <u>Rp. 239.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- (Dua ratus lima
puluh ribu rupiah). |

Halaman 13 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/B/2013/PT.TUN-MDN